



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame, maka perlu mengatur Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 622, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

- Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
 28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 33);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 32. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Wakatobi.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
14. Harga Satuan Reklame, yang selanjutnya disingkat HSR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/harga beli barang Reklame, konstruksi,

instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

15. Nilai Strategis Lokasi, yang selanjutnya disingkat NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi/kawasan, kelas jalan, sudut pandang Reklame dan ketinggian.
16. Lokasi adalah komponen NSL, yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, Central Business Distrik/Pusat Kota, yang berada di wilayah Kecamatan di luar Kawasan Khusus.
17. Kelas Jalan adalah komponen NSL, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
18. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSL, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang Reklame yang dipasang.
19. Reklame Megatron adalah jenis reklame yang menampilkan teks, grafik dan gambar statis atau bergerak yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar monitor atau sejenisnya.
20. Reklame Videotron adalah jenis reklame yang memancarkan teks, grafik dan gambar statis atau bergerak yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti Videotron yang ditampilkan pada layar monitor atau sejenisnya.
21. Reklame Billboard adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan/atau logam, fibre glass, plastik, kaca, batu atau bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, baik berdiri sendiri maupun yang dipasang pada bingkai/rangka/panggung, atau digantung pada bangunan/alat lain.
22. Reklame Papan adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan atau logam, fibre glass, plastik, kaca, batu atau bahan lain yang dilekat, ditempel pada bangunan atau menyatu dengan bangunan;
23. Reklame Ballyhod adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau bahan lain seperti tripleks, kertas, karton, yang dipasang dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, yang pemasangannya bersifat sementara.
24. Reklame kain adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kain atau plastik, karet, terpal atau sejenisnya.
25. Reklame melekat atau stiker adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastik, kertas, karton, atau sejenisnya yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang lain, yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² (seratus sentimeter persegi) perlembar.
26. Reklame selebaran adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kertas karton, plastik, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat

diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² (seratus sentimeter persegi) perlembar.

27. Reklame berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki, atau reklame yang ditempatkan, ditempelkan pada semua jenis kendaraan baik yang digunakan didarat maupun di atas air.
28. Reklame udara adalah jenis reklame yang diselenggarakan diudara, baik dengan menggunkan balon, pesawat maupun alat lain.
29. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik.
30. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan dan ditampilkan pada layar, benda lain, termasuk pada layar monitor atau layar televisi.
31. Reklame peragaan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang, baik dengan menggunakan alat peraga maupun orang, yang ditempatkan di dalam ruangan yang bersifat sementara atau di luar ruangan.
32. Reklame baliho, kain spanduk/umbul-umbul adalah jenis reklame yang mengandung unsur kain, kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

Berdasarkan jangka waktu pemasangan, reklame terdiri atas jenis :

- a. reklame permanen meliputi :
 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; dan
 2. reklame berjalan termasuk pada kendaraan (mobil, motor dan gerobak).
- b. reklame insidental meliputi :
 1. reklame selebaran/brosur/leaflet/sticker melekat;
 2. reklame suara;
 3. reklame peragaan;
 4. reklame baliho, kain spanduk/umbul-umbul;
 5. reklame film/slide; dan
 6. reklame udara.

BAB III
MASA PAJAK DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

Masa Pajak terdiri dari :

- a. jangka waktu 1 (satu) tahun takwim untuk :
 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; dan
 2. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan (mobil, motor dan gerobak).
- b. jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk :
 1. reklame selebaran/brosur/leaflet/sticker melekat;
 2. reklame suara; dan
 3. reklame peragaan.
- c. jangka waktu 1 (satu) minggu takwim untuk reklame baliho, kain spanduk/umbul-umbul;
- d. jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk :
 1. reklame film/slide; dan
 2. reklame udara.

BAB IV
CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

- (1) Perhitungan NSR didasarkan pada perkalian antara nilai NSL, ukuran/satuan media reklame, jangka waktu dan HSR.
- (2) Ukuran/satuan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan volume satuan/media masing-masing jenis reklame kecuali reklame film/slide, reklame suara, reklame udara dan reklame peragaan ditetapkan masing-masing dengan nilai sebesar 5 (lima).
- (3) Perhitungan NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penjumlahan antara nilai kawasan, nilai sudut pandang, nilai kelas jalan dan nilai ketinggian.
- (4) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Penetapan perhitungan NSL dan penetapan nilai kelas jalan serta nilai kawasan ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan nilai kelas jalan serta nilai kawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Reklame yang terpasang dipersimpangan jalan pada Peraturan Bupati ini ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari sudut jalan yang dimaksud.
- (2) Reklame yang luasnya kurang dari 1 (satu) meter persegi dibulatkan menjadi 1 (satu) meter persegi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame akan dilakukan pembongkaran paksa oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 – 3 - 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 – 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 16 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 MARET 2015
TENTANG : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

TABEL PENETAPAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

a. Reklame Permanen :

No.	Jenis Reklame	Harga Satuan Reklame (Rp)	Masa Pajak		NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)									
			klasifikasi	nilai	Nilai Kelas Jalan			Nilai Kawasan		Nilai Sudut Pandang			Nilai Ketinggian	
					A	B	C	Perkotaan	Perdesaan	1 Sisi	2 Sisi	3 Sisi	1-5 m	>5 m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Reklame Megatron/ Videotron/LED	500.000	Per Tahun	1	1	0,70	0,33	1	0,50	0,33	0,70	1	0,50	1
2	Reklame Billboard (Bando Jalan)	350.000	Per Tahun	1	1	0,70	0,33	1	0,50	0,33	0,70	1	0,50	1
3	Reklame Billboard	300.000	Per Tahun	1	1	0,70	0,33	1	0,50	0,33	0,70	1	0,50	1
4	Reklame Papan	175.000	Per Tahun	1	1	0,70	0,33	1	0,50	0,33	0,70	1	0,50	1
5	Reklame Berjalan												1-2 m	>2 m
	a) Mobil	100.000	Per Tahun	1	1			0,70		0,70			0,33	0,70
	b) Motor	75.000	Per Tahun	1	0,70			0,70		0,70			0,33	
	c) Gerobak	50.000	Per Tahun	1	0,33			0,33		0,33			0,33	

b. Reklame Insidentil :

No.	Jenis Reklame	Harga Satuan Reklame (Rp)	Masa Pajak		NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)									
					Nilai Kelas Jalan			Nilai Kawasan		Nilai Sudut Pandang			Nilai Ketinggian	
			klasifikasi	nilai	A	B	C	Perkotaan	Perdesaan	1 Sisi	2 Sisi	3 Sisi	1-5 m	>5 m
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Baliho	20.000	Per Bulan	075	1	0,70	0,33	1	0,50	0,50	1	-	0,50	1
2.	Kain/Spanduk/ Umbul-Umbul	20.000	Per Minggu	0,50	1	0,70	0,33	1	0,50	0,50	1	-	0,50	1
3.	Selebaran/Brosur/ Leaflet/ Stiker Melekat	1.000	Per Bulan	0,75	1	0,70	0,33	1	0,50	0,50	1	-	0,25	
4.	Film/Slide	150.000	Per Hari	0,25	1			1		1			0,25	
5.	Reklame Suara	75.000	Per bulan	0,75	1			1		1			0,25	
6.	Reklame Udara	250.000	Per Hari	0,25	1			1		1			0,25	
7.	Reklame Peragaan	75.000	Per bulan	0,75	1			1		1			0,25	

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A